



## KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110  
Tel. 021-3857758

### PENGUMUMAN KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA NOMOR: 02/KPPI/PENG/05/2021 TENTANG

#### DIMULAINYA PENYELIDIKAN PERPANJANGAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD MEASURES) ATAS LONJAKAN JUMLAH IMPOR BARANG "UBIN KERAMIK"

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap lonjakan jumlah impor barang Ubin Keramik. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAHI) penghasil Ubin Keramik yang diajukan kepada KPPI pada tanggal 9 April 2021. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan perpanjangan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard Measures) terhadap impor barang Ubin Keramik sebanyak 12 (dua belas) nomor Harmonized System (HS) 8 (delapan) digit, yaitu 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93 dan 6907.23.94. Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, karena IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang Ubin Keramik.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang Ubin Keramik dan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan perpanjangan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor barang Ubin Keramik sejak tanggal Pengumuman ini.

Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampatkannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110  
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: [kppl@kemendag.go.id](mailto:kppl@kemendag.go.id)

Jakarta, 5 Mei 2021

Ketua

TTD

Mardjoko